



PUTUSAN

Nomor 57/PID.SUS/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara tindak pidana khusus Perlindungan anak pada tingkat banding yang dimohon oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma, telah memutus sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **FINARTI Binti HASWAN**;
Tempat lahir : Lubuk Lagan;
Umur/tgl lahir : 29 Tahun / 23 Mei 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lubuk Lagan, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tais karena didakwa dalam surat dakwaan tanggal 1 April 2019 dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 c Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atas perubahan kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 17 tahun 2016;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 34/Pid.B/2019/PN Tas, tanggal 18 Juni 2019, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma No. REG. PERKARA: PDM-11/Seluma/03/2019, tertanggal 11 Juni 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FINARTI Binti HASWAN bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan / Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 c Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun

Hal. 1 dari 4 halaman Putusan No 57/Pid.Sus/2019PT BGL



2002 tentang perlindungan anak atas perubahan kedua UU nomor 1 tahun 2017 tentang penetapan Perpu Nomor 17 tahun 2016.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) Hari dan denda sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), subsidair 10 (sepuluh) Hari kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Kayu bulat berukuran lebih kurang 50 (lima puluh) Cm berwarna coklat dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tais nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 18 Juni 2019 yang amarnya lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Finarti Binti Haswan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bulat ukuran 50 cm dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Finarti Binti Haswan dalam Perkara Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tas.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding Nomor 34/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tas yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tais yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2019, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tais tersebut;

Membaca Memori banding tanggal 27 Juni 2019 dari Penuntut Umum sebagai Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 27 Juni 2019 akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tais tersebut telah diberitahukan pada Penuntut Umum tanggal 18 Juni 2019, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding masing-masing tanggal 20 Juni 2019 dan memori banding Penuntut Umum Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 27 Juni 2019 serta kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, dengan demikian permohonan banding beserta dengan alasan-alasannya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding selengkapnya termuat dalam berkas perkara, namun pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tais tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat secara luas;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat.
3. Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tais pada diri Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi Edukatif,Prepentif,Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan membaca Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 18 Juni 2019 dengan teliti dan seksama, dikaitkan dengan memori banding Penuntut Umum, ternyata putusan sudah tepat dan benar, Pengadilan Negeri Tais dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara a quo ternyata tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap dan dari alasan-alasan dalam memori Banding yang diajukan Penuntut Umum juga tidak terdapat alasan yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tais tersebut;

Menimbang bahwa disamping itu, dalam memori bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan fakta hukum (yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi maupun dari alat-alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan) yang dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi untuk memperberat pemidanaan Terdakwa;

Hal. 3 dari 4 halaman Putusan No 57/Pid.Sus/2019PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Tais tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak menahan Terdakwa, maka dalam amar putusan di bawah ini tidak perlu memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding putusan atas nama Terdakwa dikuatkan, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 241 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 18 Juni 2019 tersebut;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 oleh ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H selaku Ketua Majelis, ACHMAD DIMYATI R.S, S.H., M.H. dan ARINI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDIN, S.H., selaku Panitera Pengganti tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD DIMYATI RS, S.H., M.H.

ENI INDRIYARTINI, S.H., MH.

ARINI, S.H.,

Panitera Pengganti,

JAMALUDIN, S.H.

Hal. 4 dari 4 halaman Putusan No 57/Pid.Sus/2019PT BGL